



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 6620-6627

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Menggunakan Modus Operandi Memanfaatkan Kelalaian Korban (Studi Kasus Putusan Nomor : 309/Pid.B/2024/Pn.Gpr)

Evan Prasetyo¹, Nur Handayati², Siti Marwiyah³, Sri. Sukmana Damayanti⁴

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

evanprasetyo6@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan hukum pidana yang konsisten dan berkeadilan merupakan kebutuhan mendasar dalam menjaga ketertiban sosial, terutama terhadap tindak pidana pencurian yang hingga kini masih sering terjadi dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Penelitian ini berfokus pada penerapan Pasal 362 KUHP serta analisis ratio decidendi hakim dalam Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/Pn.Gpr. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil dalam putusan tersebut telah dilakukan secara tepat, karena seluruh unsur tindak pidana pencurian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Pertimbangan hakim juga memperhatikan modus operandi yang dilakukan secara sederhana tanpa unsur pemberatan serta motif perbuatan Terdakwa, yang turut memengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Ratio decidendi hakim mencerminkan adanya upaya untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan asas proporsionalitas pemidanaan, sehingga putusan tidak hanya berorientasi pada pembuktian formal semata, tetapi juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Namun demikian, pertimbangan tersebut masih dominan dalam kerangka yuridis formal dan belum sepenuhnya mengintegrasikan tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif dan restoratif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim telah tepat secara normatif, tetapi tetap terbuka ruang untuk penguatan dimensi keadilan substantif dalam praktik penjatuhan pidana.

Kata kunci: Pencurian, Penerapan Hukum Pidana, Ratio Decidendi, Modus.

1. Latar Belakang

Menurut Amirudin (2018), landasan negara Indonesia adalah supremasi hukum, sebagaimana tercantum dalam UU Kewarganegaraan 1945. Hal ini menunjukkan bahwa hukum mengendalikan perilaku masyarakat dalam semua aspek kehidupan sosial, yang merupakan tujuan hukum itu sendiri. Untuk menjaga agar kehidupan negara tidak tumpang tindih, keberadaan hukum sangat penting. Tidak akan ada harmoni sosial tanpa hukum, dan masyarakat secara keseluruhan tidak dapat berfungsi. Karena mengatur setiap bagian kehidupan sosial, baik di dalam negeri maupun internasional dalam masyarakat yang dinamis dan terus berkembang hukum bersifat kompleks dan luas. Pemahaman tentang hukum selalu berubah sepanjang sejarah manusia. Tradisi dan konvensi yang membimbing kehidupan sehari-hari masyarakat telah ada jauh sebelum manusia mempelajari tentang supremasi hukum (Ali, 2008).

Karena kompleksitas subjeknya, definisi hukum yang tepat sulit diberikan. Meskipun istilah "hukum" tidak memiliki makna yang diterima secara universal, para sarjana di bidang ini seringkali merujuk pada karya para sarjana hukum lainnya untuk mendapatkan panduan. Utrecht telah berupaya mendefinisikan hukum untuk berfungsi sebagai panduan bagi siapa pun yang tertarik mempelajari hukum, namun tidak ada definisi yang dapat mencakup semuanya. Utrecht berpendapat bahwa anggota masyarakat berkewajiban untuk mengikuti hukum karena hukum menetapkan norma-norma perilaku sosial (Raharjo, 2005). Aturan hukum adalah sistem aturan yang harus dipatuhi oleh semua anggota masyarakat untuk menjaga ketertiban sosial. Akan ada konsekuensi hukum untuk setiap pelanggaran persyaratan ini, yang dapat dimengerti. Kejahatan dan hukumannya diatur oleh sistem hukum pidana.

Badan perundang-undangan yang dikenal sebagai "hukum pidana" adalah bagian dari domain publik. Akibatnya, norma-norma hukum pidana menetapkan jenis perilaku apa yang dilarang dan bagaimana serta kapan

Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Menggunakan Modus Operandi Memanfaatkan Kelalaian Korban (Studi Kasus Putusan Nomor : 309/Pid.B/2024/Pn.Gpr)

hukuman (yang mungkin cukup menyakitkan) dapat diberikan. Hukum pidana, sebagai seperangkat aturan yang disertai ancaman, tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai kemanusiaan. Inilah sebabnya mengapa hukum pidana sering disebut sebagai pedang bermata dua: meskipun bertujuan untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan, penegakannya justru membawa kesengsaraan bagi mereka yang melanggarnya (Ucuk Suyono, 2019).

Definisi tambahan dari hukum pidana adalah sekumpulan aturan yang menetapkan hukuman atas pelanggaran undang-undang, seperti KUHP (Kitab Undang-Undang Pidana), yang melarang tindakan atau kelalaian tertentu (Farid, 2018). Selain itu, agar suatu tindakan dianggap sebagai tindak pidana, tindakan tersebut harus bertentangan dengan pengetahuan umum tentang hukum atau melanggar kerangka hukum yang ada. KUHP menyatakan bahwa, tanpa alasan yang sah, setiap perbuatan yang bertentangan dengan atau melanggar hukum dapat dihukum dengan penjara.

Salah satu sumber utama hukum pidana substantif di Indonesia adalah KUHP. KUHP menjabarkan dasar-dasar hukum pidana, aturan hukuman, dan yang terpenting aturan yang wajib dipatuhi oleh setiap orang, termasuk larangan dan arahan. Tujuan penegakan KUHP secara ketat adalah untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran hukum yang tidak bermoral, merusak secara finansial, dan bahkan mengancam jiwa yang menimbulkan ancaman bagi masyarakat luas.

Pencurian adalah contoh tindakan yang bertentangan dengan KUHP. Mencuri adalah arti dari kata dasar "curi," dari mana kata bahasa Inggris "thief" (pencuri) berasal. Definisi istilah "pencurian" sendiri adalah pengambilan harta milik orang lain secara tidak sah. Motivasi untuk melakukan pencurian adalah keinginan untuk memiliki harta benda secara tidak sah. Dalam hal ini, kejahatan tersebut adalah secara diam-diam memperoleh kepemilikan harta benda orang lain melalui pencurian. Mengingat tingkat kejahatan yang meningkat secara mengkhawatirkan, hal itu mendorong, baik secara langsung maupun tidak langsung, terciptanya reaksi terhadap penjahat dan kejahatan yang pada dasarnya terkait dengan niat para penjahat.

Akibatnya, lingkungan sekitar merasa tidak nyaman setiap kali terjadi pencurian. Dalam berbagai bentuk, hal itu dapat terjadi kapan saja, di mana saja. Waktu, lokasi, dan sifat kejahatan semuanya berperan dalam hal ini. Mayoritas orang sekarang melihat pencurian sebagai konsekuensi yang tak terhindarkan dari kemerosotan ekonomi saat ini. Selain menimbulkan kerugian materiil dan keresahan di tengah masyarakat, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor juga memiliki karakteristik khusus yang tercermin dari Modus Operandi pelaku. Modus Operandi merupakan cara, pola, atau teknik yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana. Terkait pencurian mobil, modus operandi pelaku dapat berkisar dari sekadar memanfaatkan kelengahan korban hingga strategi yang lebih kompleks seperti menggunakan kunci palsu atau memanfaatkan keadaan tertentu untuk mempermudah kejahatan. Modus Operandi tersebut tidak hanya mencerminkan tingkat kesengajaan dan kecerdikan pelaku, tetapi juga menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kesalahan (schuld) serta berat ringannya pertanggungjawaban pidana yang harus dipikul oleh pelaku.

Dalam praktik peradilan pidana, Modus Operandi pelaku sering dijadikan salah satu Kekhawatiran hakim dalam menerapkan hukum pidana substantif dan menjatuhkan sanksi. Modus operandi yang terencana, metodis, dan profesional mungkin dinilai berbeda dari modus operandi yang sederhana, spontan, dan kurang pertimbangan matang. Menurut Pasal 362 KUHP, unsur-unsur tindak pidana pencurian harus dipenuhi oleh aktivitas pelaku, sehingga penting untuk menganalisis modus operasi mereka untuk memastikan hal ini, serta apakah terdapat indikasi pemberatan yang seharusnya mempengaruhi penerapan hukum pidana dan penjatuhan pidana.

Terdapat tiga jenis pencurian yang berbeda: pertama, pencurian biasa, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 362 KUHP, di mana seseorang terbukti telah melanggar hukum dengan mencuri dan telah memenuhi unsur-unsur kejahatan lainnya; kedua, pencurian yang memberatkan, yang biasanya melibatkan situasi dan metode khusus yang dapat meningkatkan kejahatan; ketiga, pencurian ringan, yang pada dasarnya terdiri dari unsur-unsur dasar yang, jika dikombinasikan dengan faktor-faktor lain (yang meringankan), kemudian ancaman kriminal dapat dikurangi. Terakhir, ada tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang hukumannya maksimal sembilan tahun penjara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 365 KUHP. Tindak pidana ini terjadi ketika seseorang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain dengan maksud untuk membantu pencurian itu sendiri, untuk menghindari penangkapan, untuk membantu teman melarikan diri, atau untuk mendapatkan barang curian (Moeljatno, KUHP, 2018).

Adapun pencurian biasa sebagaimana diuraikan dalam Pasal 362 KUHP, maka aturannya sebagai berikut: *"Seseorang dapat menghadapi hukuman maksimal berupa denda sembilan ratus rupiah atau penjara lima tahun karena mencuri sesuatu yang merupakan hak milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian."* Berikut ini adalah komponen-komponen dari tindak pidana pencurian sebagaimana diuraikan dalam artikel ini:

1. Tindak pidana pencurian, yang meliputi memaksa individu lain untuk melepaskan kepemilikan atas harta miliknya.
2. Suatu barang fisik dapat menjadi harta benda.
3. Ditempati oleh orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, yang menunjukkan bahwa pelaku tidak memiliki kepemilikan sah atas harta benda tersebut.
4. Dengan sengaja memperoleh kepemilikan atas harta benda tanpa izin hukum menunjukkan tujuan jahat (kesediaan) dari pelaku.

Pasal 362 KUHP menjelaskan bahwa setiap tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan dengan niat untuk memiliki secara tidak sah termasuk dalam tindak pidana pencurian, yang dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara maksimal lima tahun atau denda. Namun, dalam kenyataan praktik penegakan hukum di lapangan, tidak jarang ditemukan adanya disparitas atau perbedaan dalam penjatuhannya pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Banyak putusan pengadilan menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana pencurian dijatuhi hukuman penjara yang jauh di bawah batas maksimum ancaman pidana. Fenomena ini menunjukkan adanya ruang diskresi yang cukup luas bagi hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain pertimbangan hakim terhadap keadaan yang meringankan dan memberatkan, latar belakang sosial ekonomi pelaku, pengakuan dan penyesalan terdakwa, kerugian yang ditimbulkan, serta pengembalian barang hasil kejahatan. Meskipun demikian, kondisi ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai sejauh mana penerapan hukum pidana materiil oleh hakim telah mencerminkan asas proporsionalitas dan keadilan substantif dalam menjatuhkan hukuman. Salah satu contoh konkret penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pencurian dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 309/Pid.B/2024/PN.Gpr, yang menyatakan bahwa Terdakwa UA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, 24 September 2024, sekitar pukul 15.00 WIB. Berdasarkan kronologi kejadian, Terdakwa berjalan kaki di wilayah Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Ketika melintas di depan SDN Sonorejo 1 yang beralamat di Dusun Sumbergambir Kidul, Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Terdakwa melihat satu unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2006 warna hitam dan oranye milik Saksi RD yang terparkir di halaman sekolah. Terdakwa kemudian mendekati sepeda motor tersebut dan melihat kunci masih tertancap. Melihat adanya kesempatan, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju pintu keluar sekolah. Saksi RD yang mengetahui kejadian tersebut berteriak "maling, maling", kemudian Saksi MA mengejar Terdakwa dengan meminjam sepeda motor milik tetangganya. Sekitar dua kilometer dari lokasi kejadian, tepatnya di jalan persawahan Desa Sonorejo, Saksi MA menabrakkan sepeda motornya ke arah Terdakwa sehingga keduanya terjatuh. Setelah itu, Terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan diserahkan kepada pihak kepolisian. Akibat perbuatan tersebut, Saksi RD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 309/Pid.B/2024/PN.Gpr menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Terdakwa UA dilakukan dengan modus operandi memanfaatkan kelalaian korban, yaitu mengambil sepeda motor yang ditinggalkan dalam keadaan kunci masih tertancap. Modus operandi tersebut dilakukan tanpa kekerasan maupun penggunaan alat khusus, namun tetap memenuhi unsur "mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Analisis terhadap modus operandi pelaku dalam putusan tersebut menjadi penting untuk memahami ratio decidendi hakim, khususnya dalam menentukan pasal yang diterapkan serta berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Apabila ditinjau dari ancaman maksimum Pasal 362 KUHP yaitu 5 (lima) tahun penjara, pidana penjara selama 8 (delapan) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tergolong relatif ringan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa modus operandi pelaku memiliki peran penting dalam penerapan hukum pidana materiil dan dalam pembentukan pertimbangan hukum hakim. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yuridis yang mendalam terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan menitikberatkan pada analisis modus operandi pelaku sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 309/Pid.B/2024/PN.Gpr.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pedoman atau prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian ilmiah. Metode penelitian harus selaras dengan metodologi yang menjadi landasan berpikir agar penelitian memiliki arah, sistematika, serta konsistensi dalam menjawab rumusan masalah. Metode penelitian merujuk pada langkah-langkah pokok yang ditempuh sejak tahap perumusan masalah, pengumpulan bahan

hukum, pengolahan data, hingga tahap analisis dan penarikan kesimpulan. Dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum tertulis dan bahan pustaka sebagai sumber utama. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), karena data yang digunakan sebagian besar berupa bahan hukum sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta literatur ilmiah lainnya.

Penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum pidana materiil yang mengatur tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP, tetapi juga menganalisis penerapannya dalam praktik peradilan melalui kajian terhadap modus operandi pelaku dan ratio decidendi hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 309/Pid.B/2024/PN.Gpr. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada kesesuaian antara ketentuan hukum normatif dengan penerapannya dalam putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dan penerapan hukum pidana materiil. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis secara mendalam putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian guna memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin, khususnya mengenai modus operandi, penerapan hukum pidana materiil, serta ratio decidendi hakim.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang mendukung analisis. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan sumber referensi lain yang membantu memahami istilah dan konsep hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian bahan hukum yang diperoleh diperiksa, diedit, diklasifikasikan, dan disistematisasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif yang disajikan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan penerapan unsur-unsur tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berdasarkan hukum pidana materiil, serta mengaitkannya dengan modus operandi pelaku dan ratio decidendi hakim dalam putusan yang dikaji. Melalui analisis tersebut, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian antara norma hukum dan praktik peradilan dalam penjatuhan pidana.

3. Hasil dan Diskusi

Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Ditinjau dari Modus Operandi Pelaku (Studi Kasus Putusan Nomor: 309/Pid.B/2024/PN.Gpr)

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang hingga saat ini masih sering terjadi dan menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Kejahatan ini tidak hanya menyebabkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga menimbulkan rasa tidak aman serta berpotensi mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana materiil dalam perkara pencurian kendaraan bermotor harus dilakukan secara cermat, dengan memastikan bahwa setiap unsur delik yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan benar-benar terpenuhi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Dalam Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN.Gpr, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP. Pasal tersebut mengatur bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda. Dengan demikian, analisis penerapan hukum pidana materiil dalam perkara ini berfokus pada pembuktian unsur-unsur Pasal 362 KUHP dan relevansi modus operandi pelaku terhadap kualifikasi tindak pidana yang didakwakan.

Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban yang diparkir di halaman sekolah dalam keadaan kunci kontak masih tertancap. Terdakwa kemudian menaiki dan membawa kabur kendaraan tersebut tanpa izin pemiliknya. Modus operandi yang digunakan bersifat sederhana dan oportunistik, yakni memanfaatkan kelalaian korban tanpa menggunakan alat bantu, tanpa merusak, serta tanpa kekerasan. Meskipun demikian, kesederhanaan cara tersebut tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa.

Unsur “barang siapa” telah terpenuhi karena Terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap bertanggung jawab dan tidak berada dalam keadaan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Unsur “mengambil barang sesuatu” juga terpenuhi karena telah terjadi peralihan penguasaan sepeda motor dari korban kepada Terdakwa, meskipun hanya dalam waktu singkat sebelum akhirnya diamankan. Unsur “yang seluruhnya

atau sebagian milik orang lain” terbukti melalui keterangan saksi dan barang bukti berupa STNK dan BPKB. Sementara itu, unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” tercermin dari pengakuan Terdakwa yang bermaksud menggunakan kendaraan tersebut untuk kepentingan pribadinya tanpa hak.

Secara yuridis, modus operandi yang digunakan tidak memenuhi unsur pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP, karena tidak dilakukan pada malam hari di tempat tertutup, tidak dilakukan bersama-sama, serta tidak menggunakan kunci palsu atau cara merusak. Demikian pula, tidak terdapat unsur kekerasan sebagaimana Pasal 365 KUHP. Oleh karena itu, penerapan Pasal 362 KUHP dalam perkara ini telah tepat dan sesuai dengan asas legalitas. Dengan demikian, penerapan hukum pidana materiil dalam Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN.Gpr menunjukkan kesesuaian antara norma hukum dan fakta konkret. Modus operandi pelaku berperan dalam menegaskan unsur kesengajaan dan sifat melawan hukum, namun tidak mengubah kualifikasi delik. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan hukum secara sistematis dan konsisten dalam menilai perbuatan Terdakwa.

Ratio Decidendi Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Ditinjau dari Modus Operandi Pelaku (Studi Kasus Putusan Nomor: 309/Pid.B/2024/PN.Gpr)

Ratio decidendi merupakan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar utama hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam perkara pidana, ratio decidendi tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya unsur delik secara formal, tetapi juga mencerminkan proses penalaran hukum yang mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Analisis terhadap ratio decidendi dalam Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN.Gpr penting untuk menilai apakah putusan tersebut telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dari aspek yuridis, hakim mendasarkan putusannya pada terpenuhinya unsur Pasal 362 KUHP serta pembuktian yang sah sesuai Pasal 183 KUHP. Alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dinilai telah cukup untuk menimbulkan keyakinan hakim bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian. Pertimbangan ini menunjukkan konsistensi terhadap asas legalitas dan asas pembuktian dalam hukum acara pidana.

Dari aspek filosofis, hakim mempertimbangkan kesalahan (schuld) dan kesengajaan Terdakwa sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Pidana penjara selama delapan bulan yang dijatuhkan relatif ringan dibanding ancaman maksimum lima tahun. Hal ini menunjukkan adanya pertimbangan proporsionalitas antara perbuatan dan pidana yang dijatuhkan. Modus operandi yang sederhana serta tidak adanya unsur pemberatan menjadi faktor yang memengaruhi ringannya pidana. Dari aspek sosiologis, hakim mempertimbangkan dampak sosial dari pencurian kendaraan bermotor yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Pidanaan dalam perkara ini berfungsi sebagai sarana pencegahan umum (general prevention) sekaligus perlindungan terhadap hak milik. Namun demikian, pertimbangan terhadap latar belakang sosial ekonomi Terdakwa dan motif perbuatan belum diuraikan secara mendalam dalam amar putusan.

Secara keseluruhan, ratio decidendi hakim dalam Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN.Gpr telah memenuhi aspek kepastian hukum dan proporsionalitas. Akan tetapi, masih terdapat ruang untuk penguatan dimensi keadilan substantif, khususnya dengan mengintegrasikan pendekatan rehabilitatif dan restoratif dalam pertimbangan pidana. Dengan demikian, putusan tersebut tepat secara normatif, namun dapat lebih dikembangkan dalam perspektif tujuan pidana yang lebih komprehensif.

Posisi Kasus dalam Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN.Gpr

Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN.Gpr merupakan perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri. Perkara ini berawal dari peristiwa pengambilan satu unit sepeda motor milik korban yang terjadi di lingkungan sekolah pada siang hari. Kendaraan tersebut diparkir dalam keadaan kunci kontak masih melekat pada sepeda motor, sehingga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk dengan mudah membawa kendaraan tersebut tanpa hambatan berarti.

Berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada saat kejadian berada di sekitar lokasi dan melihat sepeda motor yang terparkir tanpa pengawasan langsung dari pemiliknya. Melihat adanya kesempatan, Terdakwa kemudian mendekati kendaraan tersebut, memastikan situasi sekitar relatif aman, lalu langsung menaiki dan menghidupkan sepeda motor karena kunci masih tertancap. Tanpa izin dan sepengetahuan korban, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi dari lokasi. Tidak lama setelah kejadian, korban menyadari bahwa kendaraannya telah hilang dan segera melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib. Berdasarkan laporan tersebut, aparat kepolisian melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti kendaraan yang dicuri. Dalam proses pemeriksaan, Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan atas kehendaknya sendiri.

Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan dakwaan tunggal berdasarkan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Dalam persidangan, alat bukti yang diajukan meliputi keterangan saksi korban, keterangan saksi lain yang mengetahui peristiwa tersebut, keterangan Terdakwa, serta barang bukti berupa sepeda motor beserta dokumen kepemilikannya. Seluruh alat bukti tersebut dinilai sah menurut hukum dan relevan dengan pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan. Dalam tuntutan, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa seluruh unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi dan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penasihat hukum Terdakwa (jika ada dalam perkara tersebut) pada prinsipnya memohon keringanan hukuman dengan mempertimbangkan sikap kooperatif Terdakwa dan pengakuan yang diberikan selama proses persidangan.

Majelis hakim dalam pertimbangannya terlebih dahulu menguraikan fakta-fakta yang terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan. Hakim kemudian menilai apakah fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Setelah melalui proses analisis, hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama delapan bulan kepada Terdakwa. Lamanya pidana ini mencerminkan pertimbangan hakim terhadap sifat perbuatan, modus operandi yang digunakan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Dengan demikian, posisi kasus dalam putusan ini memperlihatkan adanya peristiwa pengambilan kendaraan bermotor secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sederhana dan oportunistik. Fakta-fakta yang terungkap menjadi dasar penting dalam penerapan hukum pidana materiil dan dalam membangun ratio decidendi hakim.

Analisis Unsur Pasal 362 KUHP dalam Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN.Gpr

Pasal 362 KUHP mengatur bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda. Untuk menyatakan seseorang bersalah berdasarkan ketentuan ini, seluruh unsur yang terkandung dalam pasal tersebut harus terpenuhi secara kumulatif. Unsur pertama adalah “barang siapa”. Unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana, yaitu setiap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini, Terdakwa adalah individu dewasa yang secara hukum cakap bertanggung jawab dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang menghapuskan kesalahan. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi.

Unsur kedua adalah “mengambil barang sesuatu”. Mengambil dalam konteks hukum pidana berarti memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang lain ke dalam kekuasaan pelaku. Dalam perkara ini, sepeda motor yang semula berada dalam penguasaan korban telah berpindah ke tangan Terdakwa ketika dibawa pergi dari lokasi parkir. Perpindahan penguasaan ini terjadi tanpa izin pemiliknya, sehingga unsur pengambilan telah terbukti. Unsur ketiga adalah “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”. Fakta persidangan menunjukkan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik sah korban, dibuktikan dengan dokumen kendaraan serta keterangan saksi. Terdakwa tidak memiliki hak atas kendaraan tersebut. Dengan demikian, unsur kepemilikan orang lain terpenuhi.

Unsur keempat adalah “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. Unsur ini berkaitan dengan adanya niat atau kesengajaan untuk menguasai barang tersebut seolah-olah miliknya sendiri tanpa hak. Pengakuan Terdakwa dan tindakan membawa kabur kendaraan menunjukkan adanya kehendak untuk menguasai sepeda motor tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum dan tanpa izin pemiliknya, sehingga bersifat melawan hukum. Apabila ditinjau dari modus operandi, perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa kekerasan, tanpa perusakan, dan tanpa alat bantu khusus. Oleh karena itu, perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur pemberatan dalam Pasal 363 KUHP maupun unsur kekerasan dalam Pasal 365 KUHP. Hal ini semakin menegaskan ketepatan penerapan Pasal 362 KUHP sebagai dasar hukum pembedaan.

Berdasarkan analisis tersebut, seluruh unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, penerapan hukum pidana materiil dalam Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN.Gpr telah sesuai dengan asas legalitas dan prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana.

Pertimbangan Yuridis Hakim dalam Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN.Gpr

Pertimbangan yuridis merupakan dasar utama hakim dalam menjatuhkan putusan, karena dalam sistem peradilan pidana Indonesia hakim terikat pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP. Dalam Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN.Gpr, majelis hakim terlebih dahulu menilai aspek pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa

hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam perkara ini, alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum meliputi keterangan saksi korban, keterangan saksi lainnya, keterangan Terdakwa, serta barang bukti berupa sepeda motor beserta dokumen kepemilikannya. Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa alat bukti tersebut memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHP tentang jenis alat bukti yang sah. Keterangan saksi bersesuaian satu sama lain dan diperkuat oleh pengakuan Terdakwa, sehingga membentuk rangkaian pembuktian yang saling menguatkan.

Setelah menilai aspek pembuktian, hakim kemudian menganalisis terpenuhinya unsur-unsur Pasal 362 KUHP. Pertimbangan ini dilakukan secara sistematis dengan mencocokkan fakta yang terungkap di persidangan dengan rumusan delik dalam pasal tersebut. Hakim menyatakan bahwa unsur “barang siapa” terpenuhi karena Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara pidana. Unsur “mengambil barang sesuatu” dinilai terbukti karena terjadi perpindahan penguasaan sepeda motor dari korban kepada Terdakwa tanpa izin. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” terbukti melalui dokumen kendaraan dan keterangan saksi. Sementara unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dibuktikan dari tindakan Terdakwa yang secara sadar membawa kendaraan tersebut pergi tanpa hak.

Pertimbangan yuridis hakim juga mencerminkan penerapan asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*). Hakim tidak memperluas tafsir pasal maupun menerapkan ketentuan pemberatan yang tidak relevan dengan fakta. Modus operandi yang sederhana dan tanpa kekerasan membuat perkara ini tidak memenuhi unsur Pasal 363 maupun Pasal 365 KUHP, sehingga penerapan Pasal 362 KUHP dinilai tepat dan proporsional. Selain itu, hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana lazim dalam praktik peradilan pidana. Keadaan yang memberatkan antara lain perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan antara lain Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya. Pertimbangan ini menjadi dasar dalam menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan.

Dengan demikian, pertimbangan yuridis dalam putusan ini menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan hukum pidana materiil dan hukum acara pidana secara konsisten. Putusan tersebut mencerminkan kepastian hukum karena didasarkan pada norma yang jelas dan pembuktian yang sah, serta tidak keluar dari batas dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pertimbangan Sosiologis dan Filosofis Hakim dalam Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN.Gpr

Selain pertimbangan yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Pertimbangan sosiologis berkaitan dengan dampak sosial dari tindak pidana dan kondisi masyarakat, sedangkan pertimbangan filosofis berkaitan dengan tujuan pemidanaan serta nilai-nilai keadilan yang hendak diwujudkan. Dalam perkara ini, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang cukup sering terjadi dan menimbulkan keresahan masyarakat. Kendaraan bermotor memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan merupakan sarana penting dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perbuatan pencurian kendaraan bermotor dapat mengganggu stabilitas sosial serta menurunkan rasa aman di lingkungan masyarakat. Dalam konteks ini, pemidanaan terhadap Terdakwa berfungsi sebagai sarana pencegahan umum (*general prevention*), yaitu memberikan efek jera tidak hanya kepada pelaku tetapi juga kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa.

Dari sisi filosofis, pemidanaan tidak semata-mata bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku (*retributif*), tetapi juga memiliki tujuan preventif dan rehabilitatif. Dalam putusan ini, pidana penjara selama delapan bulan dapat dipahami sebagai bentuk keseimbangan antara unsur pembalasan dan pembinaan. Hakim tidak menjatuhkan pidana maksimum lima tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, melainkan memilih pidana yang relatif ringan dengan mempertimbangkan keadaan meringankan.

Namun demikian, apabila dianalisis lebih mendalam, pertimbangan hakim masih lebih dominan pada pendekatan yuridis formal. Aspek latar belakang sosial ekonomi Terdakwa, motif yang melatarbelakangi perbuatan, serta kemungkinan penerapan pendekatan restoratif tidak diuraikan secara komprehensif dalam amar putusan. Padahal dalam perkembangan hukum pidana modern, pendekatan keadilan restoratif mulai mendapat perhatian sebagai alternatif dalam menangani tindak pidana tertentu, terutama yang tidak melibatkan kekerasan. Secara filosofis, keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif menjadi tantangan dalam setiap putusan pidana. Dalam perkara ini, hakim telah berhasil menjaga kepastian hukum melalui penerapan norma secara tepat. Akan tetapi, ruang untuk memperkuat dimensi kemanfaatan dan rehabilitasi masih terbuka. Dengan demikian, pertimbangan sosiologis dan filosofis dalam Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN.Gpr menunjukkan upaya hakim untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan hak-hak Terdakwa.

Putusan tersebut dapat dinilai tepat secara normatif, namun tetap memerlukan pengembangan perspektif pidana yang lebih komprehensif agar selaras dengan tujuan hukum pidana modern.

4. Kesimpulan

Semua elemen tindak pidana pencurian, baik yang objektif maupun subjektif, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melalui bukti yang ditunjukkan di persidangan, menurut penelitian dan diskusi yang telah diuraikan. Penerapan hukum pidana materiil dalam Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN.Gpr telah dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP. Terdakwa tidak dapat dikesampingkan dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan mereka mengambil kendaraan bermotor milik orang lain dengan memanfaatkan kelalaian korban karena tindakan tersebut memenuhi unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum." Menurut analisis Ratio Decidendi hakim, pertimbangan yang digunakan untuk menjatuhkan pidana didasarkan pada fakta hukum, keterangan saksi, dan keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Tingkat pidana yang dijatuhkan dipengaruhi oleh Modus Operandi yang dilakukan tanpa kekerasan dan tanpa perencanaan yang rumit. Hakim tetap berpendapat bahwa kelalaian korban tidak dapat digunakan sebagai pembenar atau pemaaf, tetapi hanya sebagai unsur situasional yang tidak menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, khususnya dalam menilai pemenuhan unsur delik dan penjatuhan pidana, pertimbangan hakim masih cenderung berorientasi pada pendekatan yuridis formal. Pendekatan ini telah menjamin kepastian hukum, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan penerapan keadilan substantif dan tujuan pidana yang berfokus pada perbaikan pelaku. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan pertimbangan hakim dalam perkara a quo.

Referensi

1. Alil, A. (2008). *Melnguak Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalila IIndonelsila.
2. Amilrudin, M. (2018). *Pembuktian Dalam Tindakan Pidana Lalu Lintas*. Jurnal, 1.
3. Arilelf, B. N. (2018). *Bunga Rampail Kelbijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kelncana.
4. Chazawil, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagiln 2*. Jakarta: PT. Raja Grafilka Pelrsada.
5. Delwil, El. (2012). *Kelbijakan Polril Selbagai Pelnyildilk Telrhada Pelaku Tindakan Pidana Pelcurilan Rilngan Dalam Melwujudkan Keladillan (Studi Pada Wilayah Hukum Poldn Lampung)*. Jakarta: Raja Grafilndo Pelrsada.
6. Djamail, A. (1990). *Pelngantar Hukum Pildana IIndonelsila*. Jakarta: Raja Grafilndo Pelrsada.
7. Farild, A. Z. (2018). *Hukum Pildana*. Jakarta: Silnar Grafilka.
8. Hamzah, A. (2008). *KUHP & KUHP Eldilsil Relvilsil*. Jakarta: Rilnelka Cilpta.
9. Hamzah, A. (2011). *Dellilk-Dellilk Telrtelntu (Spelcilalel Dellilcletn) dil dalam KUHP*. Jakarta: Silnar Grafilka.
10. Hamzah, A. (2017). *Hukum Pildana IIndonelsila*. Jakarta: Silnar Grafilka.
11. Hasilbuan, R. (1994). *Krilmilnologil Dalam Artil Selmpilt dan Ilmu-illmu Forelnsil*. Medan: USU Prelss.
12. Huda, C. (2018). *Tilada Pildana Tanpa Kelsalahan Melnuju Kelpada Tilada Pelrtanggungjawaban Pildana Tanpa Kelsalahan*. Jakarta: Kelncana.
13. Il Keltut Martha, d. (2016). *Il Keltut Martha, dkk, Buku Ajar Hukum Pildana*. Bali: Unilvelrsiltas Udayana : Fakultas Hukum.
14. Ibrahilm, J. El. (2016). *Melodel Pelnelliltan Hukum (Normatif dan Elmpilrils)*. Delpok: Prelnada Meldila Grup.
15. Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pildana Melmahamil Tindakan Pildana dan Pelrtanggungjawaban Pildana Selbagai Syarat Pelmildanaan (Dilselrtail Teloril-Teloril Pelngantar dan Belbelrapa KomeIntar)*. Yogyakarta: Rangkang Elducation Yogyakarta & PuKap-IIndonelsila.
16. KBBII. (2023). *Kamus Belsar Bahasa IIndonelsila, Eldilsil Kellilma*. Jakarta: Badan Pelngelmbangan dan Pelmbilnaan Bahasa, Kelmelntelrilan Pelndildikan dan Kelbudayaan.
17. Lamiltang, P. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pildana IIndonelsila*. Bandung: Ciltra Adiltya Baktil.
18. Lamiltang, P. L. (2009). *Dellilk-Dellilk Khusus Keljahatan Telrhada Harta Kelkayaan*. Jakarta: Silnar Grafilka.
19. M. Syahrul Borman, J. S. (2023, March). *KAJIAN YURIDIIS TEINTANG TIINDAK PIIDANA PEINCURIAN DEINGAN. COURT REIVIEIW: Jurnal Pelnelliltan Hukum, IIIII(2)*.
20. Marzukil, P. M. (2013). *Pelnelliltan Hukum Eldilsil Relvilsil*. Jakarta: Kelncana Prelnada Meldila Grup.
21. Melrtokusumo, S. (2009). *Pelnelmuan Hukum: Selbuah Pelngantar*. Yogyakarta: Lilbelrty.
22. Moelljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pildana Eldilsil Relvilsil*. Jakarta: Rilnelka Cilpta.
23. Moelljatno. (2018). *Kiltab Undang-Undang Hukum Pildana*. Jakarta: Bumil Aksara.
24. Muhammad Ilqbal, d. (2019). *Hukum Pildana*. Tanggelrang: Unpam Prelss.
25. Munthahharil, Il. Il. (2011). *KUHP & KUHP*. Jakarta: Prelstasil Pustaka.
26. Raghilb, R. A. (2016). *Hukum Pildana*. Malang: Seltara Prelss.
27. Raharjo, S. (2005). *Ilmu Hukum*. Bandung: Ciltra Adtya Baktil.
28. Samosilr, P. L. (1979). *Dellilk-Dellilk Khusus Keljahatan Yang Diltjukan Telrhada Hak Millilk dan Lailn-Lailn Hak Yang Tilmbul Daril Hak Millilk*. Bandung: Tarsilto.
29. Siltil Marwiyah, W. P. (2025). *Urgelnsil Kelwelngan Komilsil Yudilsilal dalam Rangka Melnjaga Pelrillaku Hakilm. KONSEINSUS : Jurnal Ilmu Pelrtahanan, Hukum dan Ilmu Komunilkasil, IIII(2)*.
30. Soelkanto, S. (2008). *Pokok-Pokok Sosilologil Hukum*. Jakarta: Rajawalil Pelrs.
31. Soelkanto, S. (2009). *Melodel Pelnelliltan Hukum*. Jakarta: Unilvelrsiltas IIndonelsila.
32. Soelkanto, S. (2014). *Pelngantar Pelnelliltan Hukum*. Jakarta: UII Prelss.
33. Suyono, Y. U. (2019). *Teloril Hukum Pildana Dalam Pelnelrapan Pasal Dil KUHP*. Surabaya: Uniltomo Prelss.